

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan, Telepon (0771) 8080035

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR: 216 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelengaraan pelayanan, setiap penyelengaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Standar Penyelengaraan Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Penyelenggaraan Pelayanan

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan . .

ini;

KEDUA: Standar Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini

meliputi:

1. Pelayanan Mutasi Siswa Keluar Kabupaten/Kota

Pelayanan Mutasi Siswa Antar Sekolah dalam satu Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah / STTB

4. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB

5. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang

6. Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

7. Pelayanan Sertifikasi guru

8. Pelayanan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

9. Pelayanan Pengelolaan Bantuan Opersional Sekolah (BOS)

10. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan.

KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten

Bintan Wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksanaan dan Sebagai acuan dalam penelitian kinerja pelayanan oleh pelenggara pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan

/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Seri Bentan Pada tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan,

\${ttd}

Nafriyon, S.STP. Pembina Utama Muda, IV-c NIP 197708231997111001 Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Bintan

Nomor: 216 TAHUN 2024 Tanggal: 24 Januari 2024

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Jenis Layanan : 1. Mutasi Keluar Siswa Ke Luar

Kabupaten/Kota/Provinsi

Dasar Hukum:

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
- 4. Permendiknas No. 15 Tahun 2010 j.o. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Orang Tua/ Wali Siswa kepada Kepala Sekolah 2. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel sekolah. 3. Surat pindah Rayon dari sekolah asal (untuk mutasi keluar kabupaten/kota). 4. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolah tersebut. 5. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). 6. Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalida data. 2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk	No.	KOMPONEN	URAIAN
2. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel sekolah. 3. Surat pindah Rayon dari sekolah asal (untuk mutasi keluar kabupaten/kota). 4. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolah tersebut. 5. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). 6. Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalida data. 2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk	1	Persyaratan	Orang Tua/ Wali Siswa kepada Kepala
(untuk mutasi keluar kabupaten/kota). 4. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolah tersebut. 5. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). 6. Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalida data. 2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			2. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel
dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolah tersebut. 5. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). 6. Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalida data. 2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			1 3
fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). 6. Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalida data. 2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di
2 Prosedur 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani
menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			1
 Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk 	2	Prosedur	menyerahkan semua berkas persyaratan
 3. Petugas membubuhkan cap mengetahu pengesahan. 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk 			2. Petugas meneliti kelengkapan dan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk			3. Petugas membubuhkan cap mengetahui/
Dinas/Sekretaris.			4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti kelengkapan berkas untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala
Dokumen ini telah ditandatangani Keapalatronik yanjarasi kaseler patasi sirikasi parenja psela pasagan		Dokumen ini telah ditanda	atangani Kepala tronik y njaia sika ekiretasi s ikasi emeniassi pan gani

		hontro
		berkas. 6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip. 7. Petugas menyerahkan berkas
		kepadapemohon.
3	Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Mutasi keluar Siswa
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	-
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu berkomunikasi dengan baik Memiliki pengetahuan tentang mutasi siswa
9	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
13	_	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh angani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kinerja	pimpinan

Jenis Layanan : 2. Mutasi Keluar Siswa Antar Sekolah dalam satu

Kabupaten /Kota.

Dasar Hukum:

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
- 4. Permendiknas No. 15 Tahun 2010 j.o. Permendikbud No. 23 Tahun 2013tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

No.	KOMPONEN	URAIAN
No. 1	Persyaratan	 Surat Permohonan Pindah Sekolah dari OrangTua/ Wali Siswa kepada Kepala Sekolah Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel sekolah. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolahtersebut. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi data diri siswa dan ketuntasan nilai semester terakhir serta lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah rangkap 1 (satu). Fotokopi kartu NISN untuk cekkevalidan
2	Prosedur Dokumen ini telah ditandatang	1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dan mengisi form permohonan 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan 3. Kepala Dinas/Sekretaris/Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas meneliti dan menandatangani Surat Rekomendasi 4. Petugas meregister, memberi ani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
		5. Petugas menyerahkan surat rekomendasi
		kepada pemohon
3	Waktu	2 (dua) hari kerja
	Pelayanan	
4	Biaya	Gratis
	Pelayanan	

5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Mutasi keluar Siswa
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung :
		 Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu berkomunikasi dengan baik Memiliki pengetahuan tentang mutasi siswa
9	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas / Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Jenis Layanan : 3. Legalisir Fotokopi Ijazah/STTB

Dasar Hukum :

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
- 4. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

No.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan Prosedur	 Ijazah/STTB Asli Fotokopi Ijazah/STTB sesuai yang dibutuhkan dan1 rangkap untuk Arsip Dinas Pendidikan Surat Permohonan Legalisir Ijazah (Khusus ijazah kesetaraan non formal) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Khusus Ijazah kesetaraan) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan Kepala Bidang terkait menelitidan memberikan paraf pada lembar verifikasi Kepala Dinas menandatangani legasilir Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel
		dinas dan mendokumentasikan arsip 6. Petugas menyerahkan dokumen legalisir kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Legalisir Ijazah/STTB

6	Pengelolaan	Pengaduan tidak langsung :
	Pengaduan	1. Kotak Saran (Di samping meja
		Pelayanan Dinas Pendidikan)
		2. Website Disdik :
		https://disdik.bintankab.go.id/
		3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com
		4. WA No : 0822-8900-9591
		5. Lapor (SP4N): https://bintan.lapor.go.id/
		Pengaduan langsung :
		1. Pemohon menyampaikan pengaduan
		langsung kepada petugas
		2. Petugas merespon pengaduan pemohon
		sampai mendapatkan solusi
		3. Apabila petugas tidak dapat
		menyelesaikan masalah, maka pengaduan
		diteruskan ke pejabat terkait
		4. Pejabat yang terkait menyelesaikan
		permasalahan
		sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan	Komputer, Meja, ATK, kursi
	Prasarana	
8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB
9	Pengawasan	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
	Internal	
10	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
	Pelayanan	
12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman
	Keamanan	dan aman
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
13	Evaluasi	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh
	Kinerja	pimpinan

Jenis Layanan : 4. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan

Ijazah/STTB

Dasar Hukum :

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
- 4. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Fotokopi ijazah/STTB yang akan disesuaikan/ralat Fotokopi akta kelahiran Berkas yang akan diralat sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
2	Prosedur	Fotokopi kartu NISN Pemohon menyerahkan berkas
2	Prosedur	persyaratan ke loket ruang pelayanan
		2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
		3. Kepala Bidang/Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf pada dokumen layanan
		4. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen
		5. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
		6. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon
3	Waktu	2 (dua) hari kerja
	Pelayanan	

5 Produk Pelayanan Ijazah/STTB 6 Pengelolaan Pengaduan tidak langsung: Pengaduan 1. Kotak Saran 2. Website Disdik https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik: sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N): https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	4	Biaya Pelayanan	Gratis
Pelayanan Ijazah/STTB Pengaduan Pengaduan tidak langsung : Pengaduan 1. Kotak Saran 2. Website Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		1 02013 022022	
Pengaduan langsung: Lapor (SP4N): https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: Pengaduan langsung: Pengaduan pengaduan langsung kepada petugas Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi Prasarana Nomputer, Meja, ATK, kursi Prasarana Nomputer, Meja, ATK, kursi Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelayanan Pelayanan Pelayanan Polayanan	5	Produk	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan
Pengaduan 1. Kotak Saran 2. Website Disdik https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang ljazah/STTB 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Pelayanan	Ijazah/STTB
2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9. Pengawasan Internal 2. (dua) orang Pelaksana 1. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 1. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan Keselamatan Pelayanan 1. Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	6	Pengelolaan	Pengaduan tidak langsung :
https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Pengaduan	1. Kotak Saran
3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			2. Website Disdik :
4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			https://disdik.bintankab.go.id/
5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi 14. Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com
Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			4. WA No : 0822-8900-9591
1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Sekretaris Dinas / Kepala Bidang 10 Jumlah Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan man Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/
langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			Pengaduan langsung :
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			1. Pemohon menyampaikan pengaduan
sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			langsung kepada petugas
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			2. Petugas merespon pengaduan pemohon
menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7. Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8. Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9. Pengawasan Internal 10. Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11. Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12. Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Keselamatan Pelayanan 13. Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			sampai mendapatkan solusi
diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7			3. Apabila petugas tidak dapat
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 7			menyelesaikan masalah, maka pengaduan
permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Pengawasan Internal Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan Layanan diberikan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan Berata dan komputer, Meja, ATK, kursi Layanan berkomunikasi dengan baik Layanah Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya nyaman dan aman dan keselamatan pelayanan Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			diteruskan ke pejabat terkait
mendapatkan solusi 7 Sarana dan Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana 8 Kompetensi 1. Mampu berkomunikasi dengan baik Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			4. Pejabat yang terkait menyelesaikan
Sarana dan Prasarana Komputer, Meja, ATK, kursi Prasarana Kompetensi Pelaksana Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Sarana Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Kepala Bidang Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Rondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			permasalahan sampai tuntas dan
Prasarana 8 Kompetensi Pelaksana 2 Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB 9 Pengawasan Internal 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh			mendapatkan solusi
 Kompetensi Pelaksana Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Kepala Bidang Leyala Bidang Leyala Bidang Layanan dengan sebaik-baiknya Jaminan Keplayanan Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh 	7	Sarana dan	Komputer, Meja, ATK, kursi
Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB Pengawasan Internal Sekretaris Dinas / Kepala Bidang 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Prasarana	
9 Pengawasan Sekretaris Dinas / Kepala Bidang Internal 10 Jumlah 2 (dua) orang Pelaksana 11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
Internal 10 Jumlah Pelaksana 11 Jaminan Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB
10 Jumlah Pelaksana 11 Jaminan Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan Heselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	9	Pengawasan	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
Pelaksana Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Internal	
11 Jaminan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	10	Jumlah	2 (dua) orang
Pelayanan 12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Pelaksana	
12 Jaminan Kondisi lingkungan dan ruangan yang Keamanan dan myaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
Keamanan nyaman dan aman dan Keselamatan Pelayanan Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Pelayanan	
dan Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh	12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang
Keselamatan Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Keamanan	nyaman dan aman
Pelayanan 13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		dan	
13 Evaluasi Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh		Keselamatan	
		Pelayanan	
Kineria nimpinan	13	Evaluasi	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh
imicija piiripiiiaii		Kinerja	pimpinan

Jenis Layanan : 5. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang

Hilang

Dasar Hukum :

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
- 4. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Fotokopi ijazah/STTB yang hilang (apabila masih ada) Fotokopi akta kelahiran
		3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian
		4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani diatas materai (khusus ijazah/STTB yang hilang dan tidak memiliki bukti apapun harus melalui proses penyidikan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaaan) 5. Surat Keterangan 2 (dua) orang saksi
2	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi form permohonan
		 Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan Kepala Seksi, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf pada lembar verifikasi
		4. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen 5. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel

		dinas dan mendokumentasikan arsip
		6. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon
3	Waktu	2 (dua) hari kerja
	Pelayanan	2 (ddd) Half Helfd
4	Biaya	Gratis
	Pelayanan	
5	Produk	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang
	Pelayanan	Hilang
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 1. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 2. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 3. WA No : 0822-8900-9591 4. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan
7	Sarana dan Prasarana	mendapatkan solusi Komputer, Meja, ATK, kursi
8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan tentang Ijazah/STTB
9	Pengawasan	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
	Internal	
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman

	dan						
	Keselamatan						
	Pelayanan						
13	Evaluasi	Dilaksanakan	setiap	tiga	bulan	sekali	oleh
	Kinerja	pimpinan					

Jenis Layanan : 6. Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dasar Hukum:

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Akta kelahiran untuk menunjukkan usia
		sesuai dengan jenjang pendidikan yang
		diikuti atau surat keterangan lahir yang
		dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
		dan dilegalisir
		2. Untuk PPDB SMP pendaftar memiliki
		ijasah atau dokumen lain yang
		menjelaskan kelas 6 SD atau bentuk lain
		yang sederajat
		3. Fotokopi/Scan Kartu Keluarga
		4. Fotokopi/Scan Pas Foto
		5. Fotokopi/Scan kartu program penanganan
		keluarga tidak mampu dari pemerintah
		pusat atau pemerintah daerah
		6. Fotokopi/Scan surat keterangan bagi
		penyandang disabilitas dari instansi terkait
		7. Fotokopi/Scan ijasah
0	Prosedur	8. Fotokopi/Scan piagam
2	Prosedur	I. PPDB Taman Kanak-Kanak (TK)
		IA. Pendaftaran secara luring (Jenjang TK):
		1. Orang tua wali/siswa datang secara langsung ke sekolah dengan menerapkan
		protokol kesehatan;
		2. Mengisi formulir pendaftaran yang
		disediakan oleh satuan pendidikan;
		3. Pendaftar menyerahkan foto kopi akte
		kelahiran/ surat kenal lahir dan pas foto
		3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
		4. Pendaftar yang penyandang
		disabilitas melampirkan surat
		keterangan dari instansi terkait;
		5. Pendaftar akan mendapatkan kartu/
	Dokumen ini telah ditandatar	gani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
		,

6. Verifikasi oleh Tim PPDB 7. Pengumuman 8. Daftar ulang IB. Pendaftaran secara daring (Jenjang TK): 1. Orang tua /wali siswa dapat mendaftar menggunakan dengan medsos yang disiapkan oleh satuan pendidikan; 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan; 3. Pendaftar mengunggah foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan mengunggah pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Dokumen diunggah ukuran yang maksimum 1 MB dengan format jpeg; 5. Pendaftar penyandang yang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 6. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 7. Verifikasi oleh Tim PPDB 8. Pengumuman 9. Daftar ulang II. PPDB Sekolah Dasar (SD) IIA. Pendaftaran secara luring (SD): 1. Orang tua wali/siswa datang langsung ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan; 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan; 3. Pendaftar menyerahkan foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 4. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 5. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 6. Verifikasi oleh Tim PPDB 7. Pengumuman 8. Daftar ulang IIB. Pendaftaran secara daring (Jenjang SD): Dokumen ini telah ditandatar gani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN I. Mengundun Aplikasi PPDB Bintan di Play

Store atau membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/; 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan; 3. Pendaftar mengunggah foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan mengunggah pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan format jpeg; 5. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 6. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 7. Verifikasi oleh Tim PPDB 8. Pengumuman 9. Daftar ulang III. PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendaftaran secara daring (Jenjang SMP): 1. Mengunduh Aplikasi PPDB Bintan di Play Store atau membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/ 2. Mengisi secara online dan mengunggah berkas/ dokumen dan mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; 3. Berkas/Dokumen ukuran maksimum 1 MB denganformat jpeg; 4. Verifikasi online dan Tim 5. Pengumuman hasil 6. Daftar ulang 3. Waktu Pelayanan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bintan Gratis Pengubaranan Siswa Didik Baru Pelayanan 5. Produk Penerimaan Siswa Didik Baru Pengubaranan Pengunganan Pengungana		1	
5. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 6. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 7. Verifikasi oleh Tim PPDB 8. Pengumuman 9. Daftar ulang III. PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendaftaran secara daring (Jenjang SMP): 1. Mengunduh Aplikasi PPDB Bintan di Play Store atau membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/ 2. Mengisi secara online dan mengunggah berkas/ dokumen dan mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; 3. Berkas/Dokumen ukuran maksimum 1 MB denganformat jpeg; 4. Verifikasi online dan Tim 5. Pengumuman hasil 6. Daftar ulang 3. Waktu Pelayanan Sebagaimana tertuang pada Peraturan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bintan Gratis Produk Pelayanan			PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/; 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan; 3. Pendaftar mengunggah foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan mengunggah pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum
Pendaftaran secara daring (Jenjang SMP): 1. Mengunduh Aplikasi PPDB Bintan di Play Store atau membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/ 2. Mengisi secara online dan mengunggah berkas/ dokumen dan mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; 3. Berkas/Dokumen ukuran maksimum 1 MB denganformat jpeg; 4. Verifikasi online dan Tim 5. Pengumuman hasil 6. Daftar ulang 3. Waktu Pelayanan Sebagaimana tertuang pada Peraturan Dinas Pendidikan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bintan 4. Biaya Pelayanan 5. Produk Penerimaan Siswa Didik Baru			 5. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 6. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 7. Verifikasi oleh Tim PPDB 8. Pengumuman
Pelayanan Dinas Pendidikan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bintan Gratis Pelayanan Produk Pelayanan Penerimaan Siswa Didik Baru Pelayanan			 III. PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendaftaran secara daring (Jenjang SMP): 1. Mengunduh Aplikasi PPDB Bintan di Play Store atau membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web https://ppdbbintan.id/ 2. Mengisi secara online dan mengunggah berkas/ dokumen dan mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; 3. Berkas/Dokumen ukuran maksimum 1 MB denganformat jpeg; 4. Verifikasi online dan Tim 5. Pengumuman hasil
Pelayanan 5 Produk Penerimaan Siswa Didik Baru Pelayanan	3		Dinas Pendidikan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Pelayanan	4		-
6 Perngehilaa ditandatar apiergeolikiran kyarin ditabit lan elekseder Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN		Pelayanan	
	6	Pengeholdah ditanda	tanga Picer gradektyerik yariqditelb it ilan eleb Selej Se rtifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Days are described	1. Kotak Saran (Di samping meja
	Pengaduan	(11 1 8 15
		Pelayanan Dinas Pendidikan)
		2. Website Disdik :
		https://disdik.bintankab.go.id/
		3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com
	0 1	4. WA No : 0822-8900-9591 Komputer, Meja, ATK, kursi, Kendaraan dinas
7		Komputer, Meja, ATK, kursi, Kendaraan dinas
	Prasarana	
8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Mampu mengoperasikan computer
		3. Memahami peraturan tentang PPDB
9	Pengawasan	Kepala Dinas dan Tim PPDB
	Internal	
10	Jumlah	Tim pelaksana 60 (enam puluh) orang dan Tim
	Pelaksana	teknis 7 (tujuh) orang
11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan
	Pelayanan	menerapkan prinsip berkeadilan, obyektif,
		transparan,
		akuntabel dan tidak diskriminasi
12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang
	Keamanan	nyaman dan aman
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
13	Evaluasi	Dilaksanakan setiap periode penerimaan siswa
	Kinerja	didik baru oleh pimpinan

Jenis Layanan : 7. Pelayanan Sertifikasi Guru

Dasar Hukum:

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

No.	KOMPONEN	UR	AIAN
1	Persyaratan	1.	Memiliki sertifikat pendidik
		2.	Memiliki status sebagai Guru ASN di
			Daerah di bawah binaan Kementerian
		3.	Mengajar pada satuan pendidikan yang
			tercatat pada Dapodik
		4.	Memiliki nomor registrasi Guru yang
			diterbitkan oleh Kementerian
		5.	Melaksanakan tugas mengajar dan/atau
			membimbing peserta didik pada satuan
			pendidikan sesuai dengan peruntukan
			Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang
			dibuktikan dengan surat keputusan
			mengajar
		6.	Memenuhi beban kerja sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan.
		7.	Memiliki hasil penilaian kinerja paling
			rendah dengan sebutan "Baik"
		8.	Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah
			peserta didik dalam satu rombongan
			belajar yang dipersyaratkan sesuai
			dengan bentuk satuan pendidikan
		9.	Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi
			lain

2	Prosedur	 Pemohon (guru) melalui kepala sekolah mengajukan usulan data guru disekolahnya yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan Verifikasi data oleh pelaksana yang ditunjuk dengan berdasarkan kelengkapan data yang ada Membuat SPP dan SPM yang kemudian mengajukan verifikasi kepada pihak yang berwenang Pemrosesan keuangan
3	Waktu Pelayanan	1 (minggu) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Tunjangan tambahan penghasilan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, data, aplikasi
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu berkomunikasi dengan baik Memahami regulasi terkait pendirian satuan pendidikan

9	Pengawasan	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
	Internal	
10	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
	Pelayanan	
12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang
	Keamanan	nyaman dan aman
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
13	Evaluasi	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh
	Kinerja	pimpinan

Jenis Layanan : 8. Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Dasar Hukum:

- 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Dokumen Pendukung Verval Siswa :
		- Surat mutasi/ Ijasah
		- Surat Keterangan Keaktifan Siswa
		- Akte Kelahiran/ Kartu Keluarga
		Dokumen Pendukung Verval Pendidik dan
		Tenaga Kependidikan
		- Surat Keputusan/ Surat Tugas
		- KTP/ Kartu Keluarga
2	Prosedur	- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
		- Petugas meneliti kelengkapan dan
		kebenaran berkas pendukung
		- Petugas melakukan proses
		verifikasi dan validasi by Sistem
		Dapodik
3	Waktu	1 (satu) hari kerja
	Pelayanan	
4	Biaya	Gratis
	Pelayanan	
5	Produk	- Verifikasi dan Validasi data Siswa
	Pelayanan	- Verifikasi dan Validasi data
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6	Pengelolaa	Pengaduan tidak langsung :
	n	1. Kotak Saran
	Pengadua	2. Website Disdik :
	n	https://disdik.bintankab.go.id/
		3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com
		4. WA No : 0822-8900-9591
		5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/
		Pengaduan langsung :
		1. Pemohon menyampaikan pengaduan
		langsung kepada petugas
		2. Petugas merespon pengaduan pemohon
		sampai mendapatkan solusi
		3. Apabila petugas tidak dapat
		menyelesaikan masalah, maka pengaduan
		diteruskan ke pejabat terkait
		4. Pejabat yang terkait menyelesaikan
		permasalahan sampai tuntas dan
		mendapatkan
		solusi
7	Sarana dan	Komputer, Meja, ATK, Kursi
	Prasarana	
8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Mengetahui alur sistem Dapodik
9	Pengawasan	Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
	Internal	
10	Jumlah	3 (tiga) orang
	Pelaksana	
11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
	Pelayanan	
12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman

Jenis Layanan : 9. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

2. Permendiknas No. 15 Tahun 2010 j.o. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan
		2. Surat pengantar dari Kepala sekolah
2	Prosedur	 Pemohon (satuan pendidikan) menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan Petugas menyampaikan kepada petugas teknis untuk mengecek kelengkapan berkas Petugas teknis menyampaikan berkas kepada Pejabat yang membidangi untuk mendapatkan disposisi Tim BOS melakukan verifikasi berkas Berkas yang telah selesai diverifikasi
		diserahkan kembali ke pihak sekolah 7. Petugas membuat laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan mendokumentasikan arsip
3	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait

		4. Pejabat yang terkait menyelesaikan
		permasalahan sampai tuntas dan
		mendapatkan solusi
7	0 1	-
7		Komputer, Meja, ATK, kursi, Kendaraan
	Prasarana	Operasional, Kalkulator
8	Kompetensi	1. Mampu berkomunikasi dengan baik
	Pelaksana	2. Mampu mencermati angka dan realiasi
		anggaran
9	Pengawasan	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang
	Internal	
10	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
11	Jaminan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
	Pelayanan	
12	Jaminan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman
	Keamanan	dan aman
	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
13	Evaluasi	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh
	Kinerja	pimpinan

Jenis Layanan : 10. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

2. Permendiknas No. 15 Tahun 2010 j.o. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Dokumen proposal terkait dengan pengajuan
		pendirian satpen yang terdiri dari :
		1. Surat Permohonan
		2. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga
		3. Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga
		4. Akte/Surat Keterangan Status
		Kepemilikan Tanah/ Yayasan/Lembaga
		5. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Yayasan
		6. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah
		7. Data Peserta Didik
		8. Data Guru dan Tenaga Kependidikan
		9. Data Sarana dan Prasarana Sekolah
		10. Data Analisis Sumber Peserta Didik
		11. Surat persetujuan dari sekolah/lembaga
		setara di wilayah sekitar
		12. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
		13. Surat pernyataan sanggup mentaati
		peraturan Perundang-Undangan yang
		berlaku di bidang Pendidikan
		14. Surat rekomendasi dari kecamatan untuk izin
		SMP
		15. Surat rekomendasi dari kelurahan untuk izin
		SD
		16. Sumber pembiayaan bagi
		Penyelenggara Satuan Pendidikan
		17. Denah sekolah/lembaga
		18. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
		19. Proposal dibuat rangkap 2 (dua)
		ditandatangani pemohon

2	Prosedur	1.	Pemohon menyerahkan semua berkas
			persyaratan ke loket ruang pelayanan
		2.	Petugas meneliti kelengkapan dan
			kebenaran berkas persyaratan
		3.	Petugas menyampaikan kepada petugas
			teknis untuk mengecek kelengkapan berkas
		4.	Petugas teknis menyampaikan berkas
			kepada Pejabat yang membidangi untuk
	5.		mendapatkan disposisi
		5.	Proses validasi dan survey lapangan
			terkait dengan pendirian satuan
			pendidikan
		6.	Pembuatan surat rekomendasi terkait ijin
			pendirian satuan pendidikan.

		7. Petuga meregister surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepada dinas dan mendokumentasikan Arsip		
3	Waktu	15 (lima belas) hari kerja (setelah memperoleh		
	Pelayanan	rekomendasi dari Tim Verifikasi)		
4	Biaya Pelayanan	Gratis		
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi pendirian satuan pendidikan		
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung: 1. Kotak Saran (Di samping meja Pelayanan Dinas Pendidikan) 2. Website Disdik : https://disdik.bintankab.go.id/ 3. Email Disdik : sekrediknas@gmail.com 4. WA No : 0822-8900-9591 5. Lapor (SP4N) : https://bintan.lapor.go.id/ Pengaduan langsung: 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait		
		4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi		
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional		
8	Kompetensi Pelaksana	 Mampu berkomunikasi dengan baik Memahami regulasi terkait pendirian satuan pendidikan 		
9	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang		
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang		
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya		
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman		
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan		

